



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 336 -BKAD/2024  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor 900.1/117/Kec. tanggal 3 Juni 2024 perihal Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Plumbon dari NURYADI WIJAYA SAPUTRA menjadi DAVID KASIDI sehubungan dengan NURYADI WIJAYA SAPUTRA akan memasuki masa pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kelima Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan

Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepada Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 336 -BKAD/2024

TANGGAL : 16 Juli 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KELIMA KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN  
REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Plumbon	NURYADI WIJAYA SAPUTRA 19670728 199401 1 003 Bendahara Pengeluaran 0310030061086	DAVID KASIDI 19790425 200801 1 006 Bendahara Pengeluaran 0310030061086	Terhitung mulai tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
**S U M B E R** 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.7.1/750/Perbend  
Tanggal : 6 Juni 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Surat Camat Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor 900.1/117/Kec. tanggal 3 Juni 2024 perihal Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Plumbon dari NURYADI WIJAYA SAPUTRA menjadi DAVID KASIDI sehubungan dengan NURYADI WIJAYA SAPUTRA akan memasuki masa pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN PLUMBON

Alamat Jln. Pangeran Antasari No.10 Telp. (0231) 321665  
E-mail : plumbon@cirebonkab.go.id

Nomor : 900.1 / 117/Kec.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas  
Perihal : Permohonan Perubahan  
Bendahara Pengeluaran  
Tahun Anggaran 2024

Plumpon, 3 Juni 2024

Kepada  
Yth. Bupati Cirebon  
melalui Kepala Badan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Cirebon  
di

Sumber.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Plumpon yang lama akan memasuki masa pensiun, dengan ini diperlukan Sumber Daya Manusia pengganti yang memiliki kompetensi penatausahaan keuangan daerah untuk mewujudkan tertib administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Plumpon, maka perlu dilakukan Perubahan Pengelola Keuangan Daerah.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan perubahan pengelola keuangan daerah sebagaimana terlampir.



Lampiran : Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran  
Nomor : 900.1 / 17 /Kec  
Tanggal : 3 Juni 2024

**DAFTAR USULAN PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	SUB SKPD	BENDAHARA LAMA	BENDAHARA BARU	KET.
		NAMA / NIP / JABATAN/NPWP/NIK	NAMA / NIP / JABATAN/NPWP/NIK	
1.	Kecamatan Plumbon	Nama : NURYADI WIJAYA SAPUTRA NIP . 19670728 199401 1 003 NPWP :14.281.321.1-426.000 NIK : 3209182807670002	Nama : DAVID KASIDI NIP .19790425 200801 1 006 NPWP :69.734.480.2.426.000 NIK : 3209312504790004	NPWP Kecamatan Plumbon 00.120.177.1 -455.000

